



**PUTUSAN**

Nomor 219/Pid.B/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nama Lengkap                 | : <b>Rizki Aldino Alias Rizki;</b>   |
| Nomor Identitas              | : NIK. 5171041802920001;   |
| Tempat Lahir                 | : Denpasar;  |
| Umur / Tanggal Lahir         | : 32 Tahun / 18 Februari 1992;   |
| Jenis Kelamin                | : Laki-laki;   |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : Indonesia;   |
| Tempat Tinggal               | : Jalan A. Yani No.9, RT.03, Br/Lingk.<br>Wanasari, Kel. Dauh Puri Kaja,<br>Kec. Denpasar Utara, Kota<br>Denpasar; |
| Agama                        | : Islam;   |
| Pekerjaan                    | : Karyawan Swasta;   |
| Pendidikan                   | : SMA;   |
| Nama Lengkap                 | : <b>Johan Renaldo Dennis als.<br/>Johan;</b>  |
| Nomor Identitas              | : NIK. 5171032306980001;   |
| Tempat Lahir                 | : Denpasar;  |
| Umur / Tanggal Lahir         | : 25 Tahun / 23 Juni 1998 ;  |
| Jenis Kelamin                | : Laki-laki;   |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : Indonesia;   |
| Tempat Tinggal               | : Jl. Pondok Indah No. 18 X, Kertha<br>Sari, Kel/Ds. Pemecutan kaja, Kec.<br>Denpasar Utara, Kota Denpasar;        |
| Tempat Tinggal Sementara     | : Kos kosan Jalan Tukad Pakerisan<br>Gg. 18 B, Kel/Ds. Panjer, Kec.<br>Denpasar Selatan, Kota. Denpasar;           |
| Agama                        | : Katholik;  |
| Pekerjaan                    | : Pelajar/Mahasiswa ;  |
| Pendidikan                   | : SMA;   |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, perpanjangan oleh ketua Pengadilan negeri Denpasar sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Para Terdakwa memilih menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A73 5G warna Hijau mint No. IMEI 350837420344104;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar mata uang asing pecahan \$1 USD dan \$5 USD;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ida Ayu Made Dwijati;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau nomor plat yang terpasang DK 5531 GBJ, Nosin : JM04E1119410, Noka : MH1JM0412PK129796, Atas nama Ni Kadek Novayanti;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ni Kadek Novayanti;

5. Menetapkan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Munggu, Br. Badung, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan berniat untuk membeli makan (Nasi Jingo) di Jalan Raya Cokroaminoto Denpasar di depan RSU. Manuaba, dikarenakan tidak memiliki cukup uang untuk membalinya, kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki melihat Saksi Ida Ayu Made Dwijati keluar dari mesin ATM yang berada di sebelah Utara RSU. Manuaba Denpasar. Timbul niat

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki untuk melakukan pencurian (jambret), kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki menyuruh Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan untuk mengikuti Saksi Ida Ayu Made Dwijati dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau Nomor rangka: MH3SG5670NJ237410, Nomor mesin G3L8E1297964, No. Plat DK 5531 GBJ, Nosin JM04E1119410, dan Noka: MH1JM0412PK129796 milik Saksi Ni Kadek Novayanti;

- Bahwa Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan berposisi sebagai pengendara motor (joki) menurut perintah Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki sebagai pemetik lalu membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ida Ayu Made Dwijati dari Jalan Raya Cokroaminoto Denpasar sampai di jalan Raya Munggu Mengwi Badung;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Munggu dimana terlihat cukup sepi dan terdapat kesempatan maka Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki melihat Saksi Ida Ayu Made Dwijati hendak meyebrang Jalan ke sebelah kanan, maka Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan langsung memepet motor Saksi Ida Ayu Made Dwijati dari sebelah kiri, yang mana tugas Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki sebagai pemetik, maka dari jarak cukup dekat dengan Saksi Ida Ayu Made Dwijati, Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki langsung Menarik Paksa Tas Saksi Ida Ayu Made Dwijati yang diselempangkan di bahu kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki, setelah kejadian tersebut Saksi Ida Ayu Made Dwijati merasa sakit/mengalami luka memerah pada bagian baru dan lengan kiri, dan setelah berhasil mengambil Tas milik Saksi Ida Ayu Made Dwijati maka Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan kabur ke arah Utara menuju Jalan Raya Buduk dimana Saksi Ida Ayu Made Dwijati sempat mengejar Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan namun tidak dapat terkejar. Kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan langsung menuju ke rumah Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki di Jalan A. Yani No 9 RT 03 Dusun Wanasari Kel Dauh Puri Kaja Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa sekira pukul 22.10 WITA sesampainya di rumah Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki di Jalan A. Yani No 9 RT 03 Dusun Wanasari Kel Dauh Puri Kaja Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki langsung membuka tas coklat tersebut dan mengambil 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps



Handphone merk Samsung warna Hijau mint kemudian merisset (Hapus) data yang terdapat di handphone tersebut, mencabut SIM Cardnya, kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki memasukkan Sim Card miliknya untuk dipergunakan sendiri. Kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki membuka 1 (satu) buah dompet kecil berisikan uang tunai Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu) lalu Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki bagi dua dengan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan. Dimana Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan mendapatkan sebesar Rp. 76.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki mendapatkan bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Uang Dolar sebesar USD 6 dengan pecahan USD 1 dan USD 5. Kemudian 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah dompet beserta surat-surat yang ada di dalam dompet tersebut langsung dibuang oleh Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki di Sungai belakang rumahnya kemudian Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan langsung pulang ke kosnya;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian (jambret) Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan masing-masing mempergunakan Helm dan mempergunakan Masker;
- Bahwa Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan telah melakukan pencurian (jambret) 1 (satu) Buah Tas selempang warna Coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone warna hijau mint merk Samsung A73 5G IMEI 350837420344, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Uang Dolar sebesar USD 6 dengan pecahan USD 1 dan USD 5;
- Atas perbuatan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan menarik paksa tas dengan keras mengakibatkan Saksi Ida Ayu Made Dwijati merasakan sakit dan memerah pada bagian bahu sebelah kiri dan lengan kirinya;
- Atas perbuatan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan, mengakibatkan Saksi Ida Ayu Made Dwijati mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit Handphone warna hijau mint merk Samsung A73 5G IMEI 350837420344104 No Hp yang terpasang 081999948140 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan putih yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan 1 (satu) SIM, 1 (satu) KTP, 1 (satu) STNK Sepeda Motor Scoopy, 1 (satu) ATM BPD, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Kartu BPJS, 1 (satu) Flashdisk, perlengkapan kerja, uang tunai sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan uang USD 6 dengan pecahan USD 1 dan USD 5;

Perbuatan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Munggu, Br. Badung, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan berniat untuk membeli makan (Nasi Jingo) di Jalan Raya Cokroaminoto Denpasar di depan RSU. Manuaba, dikarenakan tidak memiliki cukup uang untuk membalinya, kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki melihat Saksi Ida Ayu Made Dwijati keluar dari mesin ATM yang berada di sebelah Utara RSU. Manuaba Denpasar. Timbul niat Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki untuk melakukan pencurian (jambret), kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki menyuruh Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan untuk mengikuti Saksi Ida Ayu Made Dwijati dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau Nomor rangka: MH3SG5670NJ237410, Nomor mesin G3L8E1297964, No. Plat DK 5531 GBJ, Nosin JM04E1119410, dan Noka: MH1JM0412PK129796 milik Saksi Ni Kadek Novayanti;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps



- Bahwa Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan berposisi sebagai pengendara motor (joki) menuruti perintah Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki sebagai pemetik lalu membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ida Ayu Made Dwijati dari Jalan Raya Cokroaminoto Denpasar sampai di jalan Raya Munggu Mengwi Badung;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Munggu dimana terlihat cukup sepi dan terdapat kesempatan maka Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki melihat Saksi Ida Ayu Made Dwijati ihendak meyebrang Jalan ke sebelah kanan, maka Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan langsung memepet motor Saksi Ida Ayu Made Dwijati dari sebelah kiri, yang mana tugas Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki sebagai pemetik, maka dari jarak cukup dekat dengan Saksi Ida Ayu Made Dwijati, Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki langsung Mengambil Tas Saksi Ida Ayu Made Dwijati yang diselempangkan di bahu kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki, setelah berhasil mengambil Tas milik Saksi Ida Ayu Made Dwijati maka Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan kabur ke arah Utara menuju Jalan Raya Buduk dimana Saksi Ida Ayu Made Dwijati sempat mengejar Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan namun tidak dapat terkejar, kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan langsung menuju ke rumah Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki di Jalan A. Yani No 9 RT 03 Dusun Wanasari Kel Dauh Puri Kaja Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa sekira pukul 22.10 WITA sesampainya di rumah Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki di Jalan A. Yani No 9 RT 03 Dusun Wanasari Kel Dauh Puri Kaja Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki langsung membuka tas coklat tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hijau mint kemudian merisset (Hapus) data yang terdapat di handphone tersebut, mencabut SIM Cardnya, kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki memasukkan Sim Card miliknya untuk dipergunakan sendiri. Kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki membuka 1 (satu) buah dompet kecil berisikan uang tunai Rp. 176.000,- (seratuh tujuh puluh enam ribu) lalu Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki bagi dua dengan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan. Dimana Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan mendapatkan sebesar Rp76.000,0 (tujuh puluh lima ribu rupiah)



sedangkan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Uang Dolar sebesar USD 6 dengan pecahan USD 1 dan USD 5. Kemudian 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah dompet beserta surat-surat yang ada di dalam dompet tersebut langsung di buang oleh Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki di Sungai belakang rumahnya. Kemudian Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan langsung pulang ke kosnya;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian (jambret) Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan masing-masing mempergunakan Helm dan mempergunakan Masker;
- Bahwa Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan telah melakukan pencurian (jambret) 1 (satu) Buah Tas selempang warna Coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone warna hijau mint merk Samsung A73 5G IMEI 350837420344, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Uang Dolar sebesar USD 6 dengan pecahan USD 1 dan USD 5;
- Atas perbuatan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan, mengakibatkan Saksi Ida Ayu Made Dwijati mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit Handphone warna hijau mint merk Samsung A73 5G IMEI 350837420344104 No Hp yang terpasang 081999948140 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan putih yang dalamnya berisikan 1 (satu) SIM, 1 (satu) KTP, 1 (satu) STNK Sepeda Motor Scoopy, 1 (satu) ATM BPD, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Kartu BPJS, 1 (satu) Flashdisk, perlengkapan kerja, uang tunai sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan uang USD 6 dengan pecahan USD 1 dan USD 5;

Perbuatan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IDA AYU MADE DWIJATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut baru diketahui saksi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Raya Munggu, Br. Badung, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan mengenai pelakunya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa barang-barang yang hilang saat itu adalah 1 (satu) buah tas selempang bahan kanvas warna coklat yang dalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A73 5G IMEI 350837420344104 No Hp yang terpasang 081999948140 dan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang dalamnya berisikan 1 (satu) SIM, 1 (satu) KTP, 1 (satu) STNK Sepeda Motor Scoopy, 1 (satu) ATM BPD, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Kartu BPJS, 1 (satu) Flashdisk, perlengkapan kerja, uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang \$ 6 USD, dimana semua barang-barang tersebut merupakan milik saksi;
  - Bahwa sebagai pemilik sebelumnya tas yang didalamnya berisikan semua barang-barang milik saksi tersebut dicuri, tas tersebut saksi gantung di bahu kirinya dan posisi saksi sedang mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa saat pencurian tersebut terjadi saksi sedang dalam perjalanan dari RSUD Wangaya, Jalan Kartini, Denpasar dan hendak pulang ke Br. Badung, Desa Munggu, dimana didalam perjalanan saksi sempat singgah ke toko buah, lalu setelah itu ketika saksi melanjutkan perjalanan dan hendak membeli makan di sekitar lokasi kejadian, terjadilah pencurian tersebut. Saat pencurian tersebut terjadi saksi sedang dalam perjalanan dari RSUD Wangaya, Jalan Kartini, Denpasar dan hendak pulang ke Br. Badung, Desa Munggu, dimana didalam perjalanan saksi sempat singgah ke toko buah, lalu setelah itu ketika saksi melanjutkan perjalanan dan hendak membeli makan di sekitar lokasi kejadian;
  - Bahwa ketika dalam perjalanan dari RSUD Wangaya, Jalan Kartini, Denpasar hingga di lokasi kejadian saksi tidak merasa di buntuti/di ikuti oleh seseorang, karena saksi sedang fokus mengendarai sepeda motor. posisi saksi sedang mengendarai sepeda motor, dimana saat itu

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengendarai sepeda motor dalam posisi pelan-pelan, karena saksi hendak menyebrang jalan untuk membeli makan;

- Bahwa Saksi tidak tahu identitas pelaku pencurian tersebut, namun yang jelas pelaku berjumlah 2 orang laki-laki dan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hijau, dimana kedua pelaku memiliki perawakan kurus;
- Bahwa cara kedua pelaku melakukan pencurian tersebut yakni awalnya saksi yang saat itu hendak menyebrang membeli makan, tiba-tiba di salip dari sisi kiri oleh kedua pelaku yang mengendarai 1 unit sepeda motor honda scoopy, lalu salah satu pelaku (yang dibonceng) mengambil tas milik saksi yang saat itu digantungnya di bahu sebelah kiri, dimana saat itu pelaku mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya, setelah berhasil mengambilnya, kemudian kedua pelaku kabur dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa kronologis kejadiannya bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 20.00 WITA, saksi baru selesai bekerja di RSUD wangaya dan hendak pulang, dimana sebelum berangkat saksi menggantungkan tas yang didalamnya berisikan barang-barang milik saksi tersebut di bahu sebelah kirinya, selanjutnya ketika melintas di Jalan Raya By pass Munggu-tanah lot saksi sempat mampir di toko buah, lalu setelah selesai membeli buah, kemudian saksi melanjutkan perjalanan dan ketika di Lokasi kejadian saksi hendak menyebrang jalan untuk membeli makan, namun tiba-tiba saksi di salip dari sisi kiri oleh kedua pelaku yang mengendarai 1 unit sepeda motor honda scoopy, lalu salah satu pelaku (yang dibonceng) mengambil tas milik saksi yang saat itu sedang digantung di bahu sebelah kirinya, dimana saat itu pelaku mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya, setelah berhasil mengambilnya, kemudian kedua pelaku kabur dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa setelah tas yang didalamnya berisikan barang-barang milik saksi tersebut berhasil diambil oleh kedua pelaku, selanjutnya saksi pun sempat mengejarnya, namun karena laju sepeda motor yang digunakan oleh pelaku sangat cepat, sehingga ketika di Pertigaan Buduk, saksi pun kehilangan jejaknya;
- Bahwa setelah kehilangan jejak kedua pelaku, kemudian saksi pun pulang dan kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada adiknya, yang kemudian adik saksi sempat beberapa kali mencoba

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi nomor telpn yang terpasang di Handphone milik saksi yang berhasil dicuri tersebut, dimana saat itu sempat aktif, namun beberapa saat kemudian nomor milik saksi sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah adik saksi yang bernama IDA BAGUS GEDE WEDANA, dimana adik saksi mengetahuinya setelah saksi pulang dan menceritakannya;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta ataupun memberikan ijin kepada seseorang untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selain itu saat ini saksi masih merasa syok dan ketakutan;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A73 5G warna Hijau mint No. IMEI 350837420344104 dan 2 lembar mata uang asing pecahan \$1 USD dan \$5 USD yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut merupakan beberapa barang milik saksi yang saat itu hilang dicuri di Jalan Raya Munggu, Br. Badung, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat wajah kedua pelaku, karena keduanya mengenakan helm dan kejadian tersebut terjadi begitu cepat, namun saksi masih bisa mengenali postur tubuh salah satu pelaku (yang dibonceng), dimana pelaku memiliki postur kurus dan memakai jaket biru;
- Bahwa kedua laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut merupakan para pelaku pencurian yang telah mengambil tas yang didalamnya berisikan barang-barang milik saksi, dimana kedua pelaku sudah mengakui telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau nomor plat yang terpasang DK 5531 GBJ, yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan kedua pelaku ketika menjalankan aksi pencurian terhadap barang-barang milik saksi di Jalan Raya Munggu, Br. Badung, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi I KADEK DEDE SAPUTRA, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengamankan 2 orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian dan dalam pemeriksaan ini saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengamankan 2 orang laki-laki yang diduga pelaku tindak pidana pencurian bersama-sama 2 (dua) orang rekannya masing-masing bernama IPTU AGIE DWISETIO PUTRA, S.Tr.K.,M.H. selaku Kanit 1 Reskrim dan BRIPTU I KADEK DWI NOVRIAWA;
- Bahwa identitas / nama 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut adalah Rizki Aldino Alias Rizki, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 31 Tahun, Lahir di Denpasar, 18 Februari 1992, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, Alamat KTP : Jalan A. Yani No.9, RT.03, Br/Lingk. Wanasari, Kel. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. NIK : 5171041802920001 dan Johan Renaldo Dennis als. Johan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 25 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Denpasar, 23 Juni 1998, Agama Katholik, Pekerjaan, Pelajar/Mahasiswa, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Alamat KTP : Jl. Pondok Indah No. 18 X, Kertha Sari, Kel/Ds. Pemecutan kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Alamat Sementara : Kos kosan Jalan Tukad Pakerisan Gg. 18 B, Kel/Ds. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, NIK : 5171032306980001, No Hp. 085792581573;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa kedua laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah para terduga pelaku pencurian yang berhasil diamankan kerana melakukan pencurian di Jalan Raya Munggu, Br. Badung, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dimana kedua laki-laki tersebut Bernama RIZKI ALDINO Als RIZKI dan Johan Renaldo Dennis als. Johan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan RIZKI ALDINO Als. RIZKI dan Johan Renaldo Dennis als. Johan pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa RIZKI ALDINO Als. RIZKI yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 9 RT 03, Dusun Wanasari, Kel. Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar dan setelah mendapatkan bukti yang cukup, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap RIZKI ALDINO Als. RIZKI dan Johan Renaldo Dennis als. Johan sekitar pukul 13.00 WITA;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan Rizki Aldino Alias Rizki dan Johan Renaldo Dennis als. Johan saat itu adalah seorang perempuan yang bernama Ida Ayu Made Dwijati;
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi yang saksi peroleh dari RIZKI ALDINO Als. RIZKI dan Johan Renaldo Dennis als. Johan, dimana RIZKI ALDINO Als. RIZKI dan Johan Renaldo Dennis als. Johan melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Ida Ayu Made Dwijati pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Raya Munggu, Br. Badung, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban Ida Ayu Made Dwijati barang-barang miliknya yang hilang dicuri yakni 1 (satu) buah tas selempang bahan kanvas warna coklat yang dalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A73 5G IMEI 350837420344104 No Hp yang terpasang 081999948140 dan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang dalamnya berisikan 1 (satu) SIM, 1 (satu) KTP, 1 (satu) STNK Sepeda Motor Scoopy, 1 (satu) ATM BPD, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Kartu BPJS, 1 (satu) Flashdisk, perlengkapan kerja, uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang \$ 6 USD, dimana para Terdakwa juga sudah mengakuinya, yang kemudian para Terdakwa mengambil beberapa barang dari dalam tas korban yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A73 5G IMEI 350837420344104, uang tunai sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan uang \$ 6 USD saja, sedangkan sisanya pelaku buang ke sungai yang berada di belakang rumah Terdakwa Rizki Aldino Alias Rizki;
- Bahwa cara Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Rizki Aldino Alias Rizki dan Johan Renaldo Dennis als. Johan yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, saksi dan rekan-rekannya menerima laporan dari Ida Ayu Made Dwijati bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Munggu, Br. Badung, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung dimana saat itu Ida Ayu Made Dwijati mengatakan bahwa barang-barangnya yang hilang yakni 1 (satu) buah tas selempang bahan kanvas warna coklat yang dalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A73 5G IMEI 350837420344104 No Hp yang terpasang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





081999948140 dan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang dalamnya berisikan 1 (satu) SIM, 1 (satu) KTP, 1 (satu) STNK Sepeda Motor Scoopy, 1 (satu) ATM BPD, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Kartu BPJS, 1 (satu) Flashdisk, perlengkapan kerja, uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang \$ 6 USD setelah itu saksi meminta data handphone milik Ida Ayu Made Dwijati yang hilang tersebut untuk selanjutnya dilakukan treacing / pelacakan dan saksi menemukan handphone tersebut masih dalam keadaan menyala dan berada di Jalan Ahmad Yani Nomor 9 RT 03, Dusun Wanasari, Kel. Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pada akhirnya sekitar pukul 11.00 WITA saksi menemukan dan mengamankan pelaku Rizki Aldino Alias Rizki dan Johan Renaldo Dennis als. Johan di tempat tersebut, kemudian setelah dilakukan introgasi, Rizki Aldino Alias Rizki dan Johan Renaldo Dennis als. Johan mengakui telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Raya Munggu, Br. Badung, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan setelah mendapatkan alat bukti yang cukup, kemudian pada tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA saksi pun melakukan penangkapan terhadap Rizki Aldino Alias Rizki dan Johan Renaldo Dennis als. Johan;

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap Kedua Terdakwa (Rizki Aldino Alias Rizki dan Johan Renaldo Dennis als. Johan), dimana kedua Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa Johan Renaldo Dennis als. Johan sedang nongkrong di rumah Rizki Aldino Alias Rizki, kemudian para Terdakwa (Rizki Aldino Alias Rizki dan Johan Renaldo Dennis als. Johan) keluar berniat untuk membeli makan Nasi Jinggo di sebelah RS. Manuaba Cokrominoto dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Ni Kadek Novayanti (pacar Terdakwa Johan Renaldo Dennis als. Johan), dimana saat itu posisi Johan Renaldo Dennis als. Johan sebagai Joki (yang mengendarai sepeda motor) sedangkan Rizki Aldino Alias Rizki dalam possi di bonceng, kemudian sesampai warung nasi Jinggo RIZKI ALDINO Als. RIZKY mengatakan bahwa uangnya tidak cukup kemudian Terdakwa dan RIZKI ALDINO Als. RIZKY tidak jadi membeli makan, kemudian para Terdakwa melihat seorang perempuan (korban) yang keluar dari mesin ATM yang berada di samping RS MANUABA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian dan Terdakwa mengikuti korban, lalu sesampai di Jalan Raya Munggu, Br. Badung, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung para Terdakwa memepet korban dari arah kiri korban dan RIZKI ALDINO Als. RIZKY langsung mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas milik korban yang saat itu di slempang di pundak sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah berhasil mengambil tas milik korban, kemudian para Terdakwa kabur dengan kecepatan tinggi menuju rumah RIZKI ALDINO Als. RIZKY yang beralamat di Kampung Jawa Jln. Ayani, Denpasar Utara, Kota Denpasar;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para Terdakwa (Rizki Aldino Alias Rizki dan Johan Renaldo Dennis als. Johan, sesampainya di rumah Rizki Aldino Alias Rizki, selanjutnya para Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A73 5G IMEI 350837420344104, uang tunai sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan uang \$ 6 USD dari dalam tas milik korban, kemudian sisanya Terdakwa Rizki Aldino Alias Rizki buang ke sungai yang berada di belakang rumahnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, uang tunai sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tersebut sudah habis di bagi dua oleh kedua Terdakwa, dimana Rizki Aldino Alias Rizki mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Johan Renaldo Dennis als. Johan mendapatkan bagian Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah), dimana semua uang tersebut kini sudah habis digunakan oleh kedua Terdakwa untuk membeli makan dan rokok, sedangkan untuk uang \$ 6 USD, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A73 5G IMEI 350837420344104 di bawa dan digunakan oleh Rizki Aldino Alias Rizki;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A73 5G IMEI 350837420344104 dan 2 lembar mata uang asing dengan pecahan \$1 USD dan 5 USD yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut, dimana barang-barang tersebut merupakan barang hasil curian yang berhasil saksi amankan dari tangan Terdakwa Rizki Aldino Alias Rizki.
- Bahwa menurut pengakuan Rizki Aldino Alias Rizki dan Johan Renaldo Dennis als. Johan, dimana ketika melakukan pencurian tersebut Rizki Aldino Alias Rizki dan Johan Renaldo Dennis als. Johan menggunakan kendaraan berupa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor plat yang terpasang DK 5531 GBJ, Nosin : JM04E1119410, Noka : MH1JM0412PK129796, dimana sepeda motor tersebut adalah milik pacar Terdakwa Johan Renaldo Dennis als. Johan yang Bernama Ni Kadek Novayanti, yang mana sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa Johan Renaldo Dennis als. Johan setelah mengantar pacarnya ke tempat kerjanya;

- Bahwa Saksi membenarkan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau nomor plat yang terpasang DK 5531 GBJ, Nosin: JM04E1119410, Noka : MH1JM0412PK129796, Atas nama Ni Kadek Novayanti yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa ketika melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Munggu, Br. Badung, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, dimana para Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian dan tidak pernah melakukan pencurian di waktu dan tempat lain selain pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Munggu, Br. Badung, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Ida Ayu Made Dwijati ketika mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Ida Ayu Made Dwijati ketika membuat laporan, kerugian yang dialami oleh Ida Ayu Made Dwijati akibat kejadian Pencurian tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

### 3. Saksi Ni Kadek Novayanti

- Bahwa Saksi saat ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara jambret yang dilaporkan Saksi Ida Ayu Made Dwijati;
- Bahwa Saksi mengenali 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau nomor plat yang terpasang DK 5531 GBJ, Nosin : JM04E1119410, Noka : MH1JM0412PK129796 yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut, yang mana sepeda motor tersebut merupakan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps



sepeda motor milik saksi yang sempat dipinjam oleh Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan, yang mana Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan merupakan pacar saksi;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yakni berupa 1 lembar STNK Asli dan 1 buah buku BPKB sepeda motor tersebut, dimana saksi membelinya dalam kondisi baru pada tahun 2023 seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan meminjam 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau nomor plat yang terpasang DK 5531 GBJ, Nosin : JM04E1119410, Noka : MH1JM0412PK129796 tersebut sejak Bulan 6 Januari 2024 dan hingga saat ini masih digunakan oleh Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023, Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan selalu meminjam sepeda motor saksi, dimana saat itu saksi masih tinggal dan kost di daerah panjer, Denpasar dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan selalu mengantar dan menjemput saksi Ketika saksi selesai bekerja, yang kemudian Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan Kembali meminjam sepeda motor saksi pada tanggal 06 Januari 2024, akan tetapi saat itu Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan tidak menjemput saksi dan juga tidak mengembalikan sepeda motor saksi, yang pada akhirnya saat ini saksi mengetahui bahwasannya sepeda motor milik saksi tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan dan penjelasan dari pihak kepolisian, barulah saksi tahu bawasannya sepeda motor miliknya tersebut sempat digunakan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan untuk melakukan jambret;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan, sepeda motor milik saksi tersebut digunakannya untuk melakukan jambret pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Munggu, Br. Badung, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WITA Johan Renaldo Dennis als. Johan datang ke kost saksi dengan menggunakan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps



jasa ojek online, dimana saat itu Johan Renaldo Dennis als. Johan mengantarkan saksi ke tempat saksi bekerja dengan menggunakan sepeda motor saksi dan selama saksi bekerja Johan Renaldo Dennis als. Johan yang membawa sepeda motor saksi tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA, Johan Renaldo Dennis als. Johan menjemput saksi dan mengantarkan saksi ke tempat kostnya, setelah itu Johan Renaldo Dennis als. Johan mengembalikan sepeda motor saksi dan pulang dengan menggunakan jasa ojek Online;

- Bahwa selama ini Johan Renaldo Dennis als. Johan tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut untuk melakukan pencurian, dimana selama ini Johan Renaldo Dennis als. Johan mengaku bahwa selama menunggu saksi bekerja, Johan Renaldo Dennis als. Johan pergi ke rumah temannya, namun saksi tidak tahu nama dan alamat temannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Rizki Aldino Alias Rizki** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian (Jambret) bersama Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan yang beralamat Jln Tukad Pakerisan Nomor 18 B, Renon Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan melakukan pencurian (Jambret) pada Hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, sekitar Jam 21.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Munggu, Br Badung, Desa Munggu, Kec Mengwi, Kab Badung;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan melakukan penjambretan tersebut menggunakan sarana sepeda motor yaitu 1 (unit) sepeda motor Merk Scopy, warna hijau, nomor Plat DK 5531 GBJ;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan, sedangkan Terdakwa hanya membonceng;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Johan Renaldo Dennis berhasil memperoleh 1 (satu) Buah Tas selempang warna Coklat dan setelah Terdakwa buka di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) buah Dompot wanita warna hitam putih. Selanjutnya Terdakwa mengambil HP tersebut Merk Samsung warna Hijau Mint dan mengambil isi dompet berupa Uang tunai Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Uang Dolar sebesar USD 6, selanjutnya Tas selempang dan dompet beserta isinya Terdakwa buang ke Sungai di dekat rumahnya di Jalan A Yani Denpasar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pencurian (Jambret), Terdakwa berperan sebagai pemetik (pengambil barang) karena Terdakwa dalam posisi di membonceng. Sedangkan erdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan berperan sebagai Joki (mengendarai sepeda motor) dan menyediakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan melakukan pencurian/ Jambret terhadap korban dengan cara awal mulanya kedua Terdakwa membuntuti korban dari Jalan Cokroaminoto Denpasar sampai di Jalan Raya Munggu Mengwi Kab Badung, setelah di tempat sepi korban hendak berbelok ke kanan, maka Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan sebagai Joki langsung mendekati atau memepet sepeda motor korban, setelah ada kesempatan dan situasi sepi langsung memepet sepeda motor korban di sebelah kiri, setelah jaraknya cukup dekat dengan korban, maka Terdakwa selaku pemetik langsung menarik paksa Tas korban yang diselempangkan di bahu kirinya menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah berhasil mengambil Tas milik korban maka Terdakwa dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan langsung kabur ke arah Utara dan korban sempat mengejar Terdakwa, namun sampai di pertigaan Jalan Raya Buduk Mengwi Badung korban menghentikan sepeda motor nya maka, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan pergi ke rumah Terdakwa di Jln. A. Yani Nomor 9 RT 03, Dusun Wanasari, Kel Dauh puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan masuk ke dalam rumah dan membuka Tas tersebut dan melihat ada 1 buah HP Merk Samsung warna hijau Mint dan sebuah Dompot wanita warna putih hitam, lalu Terdakwa mengambil HP, setelah itu Terdakwa melihat didalam dompet terdapat Uang tunai sebesar Rp 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Uang Dolar sebesar USD 6. Dan kemudian Terdakwa pun mengambilnya, setelah mengambil uang dan handphone tersebut diatas, selanjutnya Tas selempang dan dompet wanita tersebut Terdakwa buang ke sungai belakang rumah Terdakwa di Jln. A. Yani Nomor 9 RT 03, Dusun Wanasari, Kel Dauh puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa setelah uang tunai Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Uang Dolar sebesar USD 6 berada ditangan Terdakwa, maka kemudian Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan bertanya "lalu Terdakwa dapat apa ?", maka Terdakwa memberikan Uang tunai Rp76.000,00 (tujuh puluh ribu rupuah) kepada Terdakwa II Johan Renaldo D

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ennis als. Johan sedangkan Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 buah HP samsung tersebut Terdakwa sendiri yang menggunakan;

- Bahwa terhadap HP Merk Samsung hasil dari Jambret tersebut Terdakwa gunakan sendiri, di mana HP tersebut tidak dalam keadaan terkunci selanjutnya pada Malam itu juga sekitar pukul 22.10 WITA, HP tersebut Terdakwa Rreset (Hapus) data kemudian SIM Card Terdakwa cabut lalu membuangnya, setelah Data-datanya terhapus semua maka kemudian Terdakwa memasukkan Sim Card miliknya ke dalam HP tersebut dan terangka pergunakan sendiri HP tersebut untuk sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Johan Renaldo Dennis, di mana awal mulanya Pada Hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut dengan tujuan main-main sambil menunggu pacar pulang kerja, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan menuju Jalan Raya Cokroaminoto Denpasar dengan tujuan membeli Nasi Jingo di depan RSU Manuaba Denpasar setelah tiba di depan RSU Manuaba Denpasar ternyata uang Terdakwa tidak cukup untuk membeli makan, lalu Terdakwa melihat seorang wanita keluar dari Mesin ATM sebelah Utara RSU Manuaba Denpasar, maka selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan kita ikuti Ibu itu, dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan sebagai Joki menuruti perintah Terdakwa lalu membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Wanita tersebut dari Jalan Raya Cokroaminoto Denpasar sampai di jalan Raya Munggu Mengwi Badung, di mana saat ada kesempatan dan Jalan raya Munggu cukup sepi, Terdakwa melihat Wanita itu hendak meyebrang Jalan ke kanan, maka Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan sebagai joki langsung memepet korban dari sebelah kiri, yang mana karena tugas Terdakwa sebagai pemetik maka dari jarak cukup dekat dibagaian kiri korban Terdakwa langsung menarik paksa Tas korban dengan menggunakan tangan kanan, setelah berhasil kemudian Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan langsung kabur ke arah Utara menuju Jalan Raya Buduk namun malam itu korban sempat mengejar Terdakwa dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan tidak dapat dikejar karena sampai dipertigaan Buduk korban berhenti dan tidak mengejar Terdakwa lagi, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan langsung pulang kerumah Terdakwa di Jln A. Yani No 9 RT 03 Dusun Wanasari Kel Dauh Puri Kaja Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjambret / menarik Tas menggunakan tangan kanannya dengan cara menarik paksa dengan keras namun saat itu tali tas tidak putus hanya terlepas dari selempang korban karena tanganya terayun saat Terdakwa tarik. Setelah berhasil tas tersebut Terdakwa simpan ditengah antara Terdakwa dengan Johan Renaldo Dennis.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjambretan karena faktor ekonomi/ tekanan ekonomi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian (jambret) tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hijau, plat nomor kendaraan DK 5531 GBJ, dimana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi KADEK NOVA YANTI;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II Johan Renaldo Dennis als. Johan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum penjara sebanyak 1 (satu) kali pada Tahun 2019 karena telah melakukan tindak pidana pencurian di Vonis 3 bulan 20 hari oleh Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi karena Terdakwa telah melakukan Pencurian (jambret), sekira 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya Munggu, Br. Badung, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Kampung Jawa, Jalan Ayani No. 09, Denpasar Utara, Kota. Denpasar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri yakni berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang di dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hijau mint, Uang Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu), dimana sisa barang yang ada di dalam 1 (satu) buah Tas slempang warna coklat, dan 1 (satu) buah dompet yang berisi surat-surat di buang oleh Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki ke Sungai di belakang rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut diatas bersama dengan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira 21.00 WITA bertempat di Jalan Raya Munggu, Br. Badung, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perannya adalah sebagai Joki yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau Dof milik Terdakwa dan membonceng Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki, sedangkan peran dari Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki adalah sebagai pemetik yang langsung mengambil isi dari 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hijau mint, Uang Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu). Kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki membuang 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah dompet yang berisi surat-surat di sungai di belakang rumahnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki berniat untuk membeli makan, kemudian pada saat dalam perjalanan untuk membeli makan Terdakwa dan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki melihat korban yang keluar dari ATM, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki berencana untuk melakukan pencurian dengan mengikuti korban dari belakang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian (jambret) tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hijau, plat nomor kendaraan DK 5531 GBJ, dimana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi KADEK NOVA YANTI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian (jambret) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan membonceng Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki berniat untuk membeli makan Nasi Jinggo di sebelah RS. Manuaba Cokrominoto, kemudian sesampai warung nasi Jinggo Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki mengatakan bahwa uangnya tidak cukup kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki tidak jadi membeli makan, kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan yang keluar dari mesin ATM yang berada di samping RS MANUABA, kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian dan Terdakwa mengikuti korban yang ketika itu mengendarai sepeda motor Scoopy lalu sesampai di Jalan Raya Munggu, Br. Badung, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung Terdakwa memepet korban dari arah kiri korban dan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki langsung mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di selempang di pundak sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga berhasil mendapatkan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat lalu melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tersebut

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki yang beralamat di Kampung Jawa Jln. Ayani, Denpasar Utara, Kota Denpasar;

- Bahwa setelah berhasil mencuri 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki membawanya ke rumah Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki langsung membuka tas tersebut dan di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hijau mint, dan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan Surat-surat dan Uang Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu), kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki langsung mengambil isi dari tas tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hijau mint, Uang Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu), dan pecahan USD 6 kemudian 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah dompet beserta surat-surat yang ada di dalam dompet tersebut langsung di buang oleh Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki di Sungai belakang rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hijau mint di bawa oleh Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki yang akan dipergunakan olehnya, kemudian Uang Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu) tersebut Terdakwa bagi dengan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki, dimana Terdakwa mendapatkan bagian Rp76.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki mengambil bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pencurian (jambret) tersebut Terdakwa langsung langsung pulang ke kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Pakerisan Gg. 18 B, Kel/Ds. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta ijin kepada korban ketika mengambil barang-barang milik Terdakwa dan alasan Terdakwa mencuri barang-barang tersebut karena Tekanan/ kebutuhan Ekonomi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A73 5G IMEI 350837420344104 tersebut Terdakwa masih mengenalinya Dimana Hp dan 2 (dua) lembar pecahan uang USD masing-masing 1 USD dan 5 USD tersebutlah yang Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A73 5G warna Hijau mint No. IMEI 350837420344104;
- 2 (dua) lembar mata uang asing pecahan \$1 USD dan \$5 USD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau nomor plat yang terpasang DK 5531 GBJ, Nosin : JM04E1119410, Noka : MH1JM0412PK129796, Atas nama Ni Kadek Novayanti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, sekitar Jam 21.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Munggu, Br Badung, Desa Munggu, Kec Mengwi, Kab Badung, telah terjadi Tindak Pidana Pencurian (Jambret) yang dilakukan oleh Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan;
- Bahwa pada saat melakukan penjambretan tersebut Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan menggunakan sarana sepeda motor yaitu 1 (unit) sepeda motor Merk Scopy, warna hijau, nomor Plat DK 5531 GBJ. Dimana Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan menggunakan Helm dan Masker;
- Bahwa dalam melakukan pencurian (jambret) dimana Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki berperan sebagai pemetik (pengambil barang) yang pada saat itu hanya membonceng, Sedangkan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan berperan sebagai Joki (mengendarai sepeda motor) dan menyediakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan melakukan Pencurian (Jambret) terhadap Saksi Ida Ayu Made Dwijati dengan cara awal mulanya Keduanya membuntuti Saksi Ida Ayu Made Dwijati dari Jalan Cokroaminoto Denpasar sampai di Jalan Raya Munggu Mengwi Kab Badung, setelah di tempat sepi Korban hendak berbelok ke kanan, maka Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan bertindak sebagai Joki, langsung mendekati atau memepet sepeda motor Saksi Ida Ayu Made Dwijati, setelah mendapatkan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan dan situasi lokasi sepi Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan langsung memepet sepeda motor Saksi Ida Ayu Made Dwijati di sebelah kiri, setelah jaraknya cukup dekat dengan Saksi Ida Ayu Made Dwijati, maka Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki selaku pemetik langsung menarik paksa Tas milik Saksi Ida Ayu Made Dwijati yang sementara diselempangkan di bahu kirinya menggunakan tangan kanannya. Setelah berhasil mengambil Tas milik Saksi Ida Ayu Made Dwijati maka Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan langsung kabur ke arah Utara dan Saksi Ida Ayu Made Dwijati sempat mengejar, namun sampai di pertigaan Jalan Raya Buduk Mengwi Badung Saksi Ida Ayu Made Dwijati menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan pergi ke rumah Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki di Jln. A. Yani Nomor 9 RT 03, Dusun Wanasari, Kel Dauh puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar;

- Bahwa terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan melakukan Pencurian (Jambret) terhadap Saksi Ida Ayu Made Dwijati berawal dari Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan pada saat akan membeli nasi jingo di depan RSU Manuaba Denpasar namun uang para Terdakwa tidak cukup untuk membeli makan, setelah tiba di depan RSU Manuaba Denpasar, dimana saat melintas Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan melihat seorang wanita keluar dari Mesin ATM sebelah Utara RSU Manuaba Denpasar, maka selanjutnya Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki mengatakan kepada Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan kita ikuti Ibu itu, dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan sebagai Joki menuruti perintah Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki lalu membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari Jalan Raya Cokroaminoto Denpasar sampai di jalan Raya Munggu Mengwi Badung, di mana saat ada kesempatan dan Jalan Raya Munggu cukup sepi, Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki melihat Wanita itu hendak menyebrang Jalan ke kanan, maka Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan sebagai Joki langsung secepatnya memepet korban dari sebelah kiri, yang mana karena tugas Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki sebagai pemetik maka dari jarak cukup dekat dibagian kiri korban, langsung menarik keras Tas korban dengan menggunakan tangan kanannya namun saat itu tali tas

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak putus hanya terlepas dari selempang korban karena tanganya terayun saat tertarik oleh Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki, setelah berhasil kemudian Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan sebagai i Joki langsung kabur ke arah Utara menuju Jalan Raya Buduk namun malam itu korban sempat mengejar para Terdakwa namun tidak dapat dikejar karena sampai dipertigaan Buduk korban berhenti, selanjutnya Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan langsung pulang ke rumah Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki di Jln A. Yani No 9 RT 03 Dusun Wanasari Kel Dauh Puri Kaja Denpasar Utara, Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan berhasil memperoleh 1 (satu) Buah Tas selempang warna Coklat dan setelah dibuka di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hijau Mint dan 1 (satu) buah Dompot wanita warna hitam putih. Selanjutnya sekitar pukul 22.10 Wita Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki mengambil HP Merk Samsung warna Hijau Mint dimana tidak dalam keadaan terkunci, HP tersebut Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki cabut SIM Cardnya dan Rreset (Hapus) data yang disaksikan oleh Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan, setelah Data-datanya terhapus kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki memasukkan Sim Card miliknya ke dalam HP tersebut dan dipergunakan sendiri. Kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki membuka Dompot wanita warna hitam putih lalu mengambil Uang tunai yang ada didalamnya yaitu Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Uang Dolar sebesar USD 6. Dimana Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Uang Dolar sebesar USD 6 Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki ambil dan Rp76.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan, selanjutnya Tas selempang dan dompet serta isinya Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki buang ke Sungai di dekat rumahnya di Jalan di Jln A. Yani No 9 RT 03 Dusun Wanasari Kel Dauh Puri Kaja Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah tas selempang bahan kanvas warna coklat yang dalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A73 5G IMEI 350837420344104 No Hp yang terpasang 081999948140 dan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang dalamnya berisikan 1 (satu) SIM, 1 (satu) KTP, 1 (satu) STNK Sepeda Motor Scoopy, 1 (satu) ATM BPD, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu)

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps



Kartu BPJS, 1 (satu) Flashdisk, perlengkapan kerja, uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang \$ 6 USD milik Saksi Ida Ayu Made Dwijati;

- Atas perbuatan para Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi Ida Ayu Made Dwijati akibat kejadian Pencurian tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu: sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative maka majelis hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu: melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan terdakwa II Johan Ren aldo Dennis als. Johan seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis hakim melakukan



pemeriksaan terhadap Identitas para terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu mereka Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Jaksa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa mengenai Kepunyaan orang lain menurut profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka terungkap sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, sekitar Jam 21.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Munggu, Br Badung, Desa Munggu, Kec





Mengwi, Kab Badung, telah terjadi Tindak Pidana Pencurian (Jambret) yang dilakukan oleh Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan;

- Bahwa Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan telah melakukan pencurian (jambret) 1 (satu) Buah Tas selempang warna Coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone warna hijau mint merk Samsung A73 5G IMEI 350837420344, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Uang Dolar sebesar USD 6 dengan pecahan USD 1 dan USD 5;
- Bahwa berawal Pada Hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan berniat untuk membeli makan (Nasi Jingo) di Jalan Raya Cokroaminoto Denpasar di depan RSU. Manuaba, dikarenakan tidak memiliki cukup uang untuk membalinya, kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki melihat Saksi Ida Ayu Made Dwijati keluar dari mesin ATM yang berada di sebelah Utara RSU. Manuaba Denpasar. Timbul niat terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki untuk melakukan pencurian (jambret), kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki menyuruh terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan untuk mengikuti Saksi Ida Ayu Made Dwijati dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau Nomor rangka: MH3SG5670NJ237410, Nomor mesin G3L8E1297964, No. Plat DK 5531 GBJ, Nosin JM04E1119410, dan Noka: MH1JM0412PK129796 milik Saksi Ni Kadek Novayanti;
- Bahwa terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan berposisi sebagai pengendara motor (joki) menuruti perintah terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki sebagai pemetik lalu membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ida Ayu Made Dwijati dari Jalan Raya Cokroaminoto Denpasar sampai di jalan Raya Munggu Mengwi Badung;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Munggu dimana terlihat cukup sepi dan terdapat kesempatan maka Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki melihat Saksi Ida Ayu Made Dwijati hendak meyebrang Jalan ke sebelah kanan, maka Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan langsung memepet motor Saksi Ida Ayu Made Dwijati dari sebelah kiri, yang mana tugas Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki sebagai pemetik, maka dari jarak cukup dekat dengan Saksi Ida Ayu Made Dwijati, Terdakwa I Rizki



Aldino Alias Rizki langsung MENARIK PAKSA Tas Saksi Ida Ayu Made Dwijati yang diselempangkan di bahu kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan setelah berhasil mengambil Tas milik Saksi Ida Ayu Made Dwijati maka Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan kabur ke arah Utara menuju Jalan Raya Buduk dimana Saksi Ida Ayu Made Dwijati sempat mengejar Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan namun tidak dapat terkejar. Kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan langsung menuju ke rumah Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki di Jalan A. Yani No 9 RT 03 Dusun Wanasari Kel Dauh Puri Kaja Denpasar Utara, Kota Denpasar;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan adalah untuk dimiliki dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”*, telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa dipersamakan dengan melakukan kekerasan, yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sesuai pemeriksaan persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas diperoleh fakta-fakta berdasarkan alat bukti, dapat disimpulkan adanya rangkaian fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan berniat untuk membeli makan (Nasi Jingo) di Jalan Raya Cokroaminoto Denpasar di depan RSU. Manuaba, dikarenakan tidak memiliki cukup uang untuk membalinya, kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki melihat Saksi Ida Ayu Made Dwijati keluar dari mesin ATM yang berada di sebelah Utara RSU. Manuaba Denpasar. Timbul niat Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki untuk melakukan pencurian (jambret), kemudian Terdakwa I



Rizki Aldino Alias Rizki menyuruh Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan untuk mengikuti Saksi Ida Ayu Made Dwijati dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau Nomor rangka: MH3SG5670NJ237410, Nomor mesin G3L8E1297964, No. Plat DK 5531 GBJ, Nosin JM04E1119410, dan Noka: MH1JM0412PK129796 milik Saksi Ni Kadek Novayanti.

- Bahwa Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan berposisi sebagai pengendara motor (joki) menuruti perintah Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki sebagai pemetik lalu membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ida Ayu Made Dwijati dari Jalan Raya Cokroaminoto Denpasar sampai di jalan Raya Munggu Mengwi Badung.
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Munggu dimana terlihat cukup sepi dan terdapat kesempatan maka Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki melihat Saksi Ida Ayu Made Dwijati hendak menyebrang Jalan ke sebelah kanan, maka Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan langsung memepet motor Saksi Ida Ayu Made Dwijati dari sebelah kiri, yang mana tugas Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki sebagai pemetik, maka dari jarak cukup dekat dengan Saksi Ida Ayu Made Dwijati, Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki langsung menarik paksa Tas Saksi Ida Ayu Made Dwijati yang diselempangkan di bahu kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki, setelah kejadian tersebut Saksi Ida Ayu Made Dwijati merasa sakit/mengalami luka memerah pada bagian baru dan lengan kiri, dan setelah berhasil mengambil Tas milik Saksi Ida Ayu Made Dwijati maka Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan kabur ke arah Utara menuju Jalan Raya Buduk dimana Saksi Ida Ayu Made Dwijati sempat mengejar Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan namun tidak dapat terkejar. Kemudian Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan langsung menuju ke rumah Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki di Jalan A. Yani No 9 RT 03 Dusun Wanasari Kel Dauh Puri Kaja Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Atas perbuatan Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan menarik paksa tas dengan keras



mengakibatkan Saksi Ida Ayu Made Dwijati merasakan sakit dan memerah pada bagian bahu sebelah kiri dan lengan kirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada Hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, sekitar Jam 21.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Munggu, Br Badung, Desa Munggu, Kec Mengwi, Kab Badung, telah terjadi Tindak Pidana Pencurian (Jambret) yang dilakukan oleh Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan;

Bahwa terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan telah melakukan pencurian (jambret) 1 (satu) Buah Tas selempang warna Coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone warna hijau mint merk Samsung A73 5G IMEI 350837420344, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Uang Dolar sebesar USD 6 dengan pecahan USD 1 dan USD 5;

Bahwa ketika melakukan pencurian/jambret, Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan melakukannya secara bersama-sama, dimana saat itu peran Terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki sebagai eksekutor (yang mengambil barang korban) dari Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan sebagai joki (yang mengedari sepeda motor);

Dengan demikian unsur "*oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari dalam dakwaan alternative kesatu, maka patutlah Para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A73 5G warna Hijau mint No. IMEI 350837420344104;
- 2 (dua) lembar mata uang asing pecahan \$1 USD dan \$5 USD, Karena merupakan milik dari Saksi Ida Ayu Made Dwijati ,dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ida Ayu Made Dwijati;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau nomor plat yang terpasang DK 5531 GBJ, Nosin: JM04E1119410, Noka: MH1JM0412PK129796, atas nama Ni Kadek Novayanti;

Maka terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Ni Kadek Novayanti, maka sudah sepatutnyalah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ni Kadek Novayanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan memberatkan;**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Ida Ayu Made Dwijati dan menyebabkan Saksi Ida Ayu Made Dwijati mengalami trauma;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Ni Kadek Novayanti;
- Terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;

## **Keadaan meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Dps





**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dan terdakwa II Johan Renaldo Dennis als. Johan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu, kepada terdakwa I Rizki Aldino Alias Rizki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan kepada Terdakwa II Johan Renaldo Dennis Als. Johan, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk **Samsung A73 5G** warna Hijau mint No. IMEI 350837420344104;
  - 2 (dua) lembar mata uang asing pecahan \$1 USD dan \$5 USD;  
Dikembalikan kepada Saksi Ida Ayu Made Dwijati;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau nomor plat yang terpasang DK 5531 GBJ, Nosin: JM04E1119410, Noka: MH1JM0412PK129796, atas nama Ni Kadek Novayanti;  
Dikembalikan kepada Saksi Ni Kadek Novayanti;
5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., dan I Wayan Suarta, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Lintang Jendro Rahmadita, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Suarta, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Diah Yustiasari S.H.